



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Teluk Wondama
kode pos 98362

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
Nomor : 421 / 196 / DPPO-TW/ II / 2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SD YPK MIEI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya pelayanan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu di berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menderikan SD YPK Miel Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat .
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan Lapangan maka Dinas pendidikan mendirikan SD YPK Miel di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama di anggap layak untuk beroperasi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a, b dan c di atas perlu di tetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor ; 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002. Tentang Pendidikan Sekolah.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - 7. Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran di rektur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/1/ 1983 tanggal, 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Memberikan Persetujuan IJIN OPERASIONAL SD YPK Miel Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Terhitung mulai 17 Februari 2023 .

- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD YPK Miei di Kampung Maniwak menjadi tanggung jawab Pemerintah penyelenggara sekolah dengan ketentuan tanggung jawab menggunakan fasilitas sekolah.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Pendidikan / Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibina Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;
- Kelima : Apabila keputusan ini pada dictum dua, Tiga dan keempat tidak memenuhi Maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dapat mencabut Kembali Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei
Pada Tanggal 17 Februari 2023

KEPALA DINAS

JONATAN SEMBIRING, S.Pd
Pembina
NIP. 19661110 199703 1 005



BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA

*Board Management of
Christian Education Foundation in Tanah Papua*

Alamat : BP YPK Di Tanah Papua
Jl. Argapura No.22 P.O Box 1132
Jayapura 99222 Papua - Indonesia

Telepon : (0967) 534949
Fax : (0967) 534949
Email : ypkpapua@yahoo.co.id

Nomor : 1037/B-1/2020
Lamp : 4 Eks
Perihal : SK Pendirian Sekolah YPK.

Kepada Yth.
PSW YPK Kabupaten Manokwari
PSW YPK Kabupaten TW
PSW YPK Kabupaten TB
di- Tempat

Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus,

Mencermati perkembangan regulasi pemerintah di bidang pendidikan terus berubah terkait statuta satuan pendidikan secara umum dan khususnya satuan pendidikan dilingkungan YPK di Tanah Papua. Sehubungan dengan itu maka bersama ini kami kirimkan copy SK. Pendirian Sekolah-sekolah YPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tkt II Manokwari tertanggal 16 Maret 1976 untuk di copy diperbanyak didistribusikan kepada satuan pendidikan di Kabupaten Manokwari, TW, TB agar menjadi dasar yuridis untuk pengelolaan pendidikan serta proses guna mendapatkan bantuan pendidikan termasuk subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanah Otsus Bab XVI pasal 59 ayat 4 dan 5, bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.

Badan Pengurus YPK di Tanah Papua mengharapkan dokumen SK ini dapat difile baik oleh PSW YPK maupun Sekolah masing-masing untuk kepentingan di waktu mendatang. Terlampir.

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih, Salam dan doa kami Tuhan berkatilah. Shallom.

Jayapura, 25 September 2020

Atas Nama Ketua Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua
Sekretaris,



Nikodemus Marisan, SH

Tembusan Yth.

1. Ketua BP YPK di Tanah Papua sebagai laporan;
2. Wakil Ketua II Papua Barat di Manokwari;
3. Direktur YPK di Tanah Papua di Jayapura;
4. Arsip.-

NO : agenda 30 A-12/1976
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MANOKWARI

NOMOR : 26/SEK/DA/1976.

UNTANG :

PENETAPAN SEKOLAH-SEKOLAH DASAR
SE KABUPATEN DATI II MANOKWARI.

LAMPIRAN : 1 (satu).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANOKWARI,

MEMBACA : Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Manokwari tgl. 27-1-1976
No. 52/II.c/A-1/1976 perihal penerbitan SK penetapan SD se Kabupaten
Dati II Manokwari.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pengelolaan serta pengawasan Sekolah2 Dasar yang
berada dilingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari
dipandang perlu adanya penetapan resmi tentang tempat, tahun pem-
bukaan serta status dari Sekolah2 Dasar dimaksud ;
2. Bahwa untuk maksud diatas perlu dituangkan dalam bentuk Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari.

MENGINGAT : 1. Undang2 No. 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 38) ;
2. Undang2 No. 12 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 47) ;
3. Peraturan Mendagri No. 9 dan 10 Tahun 1969 ;
4. Keputusan Mendagri No. 134 dan 135 Tahun 1970 ;
5. Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Irian Jaya No. 171/GIB/1970.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

: MENETAPKAN SEKOLAH-SEKOLAH DASAR SE-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MANOKWARI, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Surat
Keputusan ini.

KEDUA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : MANOKWARI.

PADA TANGGAL : 16 MARET 1976.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANOKWARI

cap/ttd

(A.S. ONIM).-
NIP. 640000444.

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH TK. II
MANOKWARI NO. 08 TAHUN 1976 SERIE
A/1/III TANGGAL 17 MARET 1976.

A/n. SEKRETARIS DAERAH TINGKAT II MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM

cap/ttd

(IMAM SUTARDI B.A.).-
NIP. 010019829.

Untuk salinan yang syah sesuai
dengan yang asli.

KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 010019829

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth : (IMAM SUTARDI B.A.)

1. Gubernur Kdh Tk. I Irian Jaya ;
2. Kadit Pemerintahan Propinsi Dati I Irian Jaya ;
3. Kadit Kesra Propinsi Dati I Irian Jaya ;
4. Kadin P dan K Propinsi Dati I Irian Jaya ;
5. Kepala Kantor Dept P dan K Propinsi Irian Jaya ;
6. Ketua DPRD Tk. II Manokwari ;
7. Para Kadin Otonom Dati II Manokwari ;

Nomer : 26/SK/DP/1976.

Tanggal : 17 Maret 1976.

DAFTAR PENETAPAN SEKOLAH DASAR YANG RESMI (SYAH)
SE KABUPATEN DATI II MANOKWARI.

No.	Nama Sekolah Dasar	Dlm Kecamatan	Thn pembukaan	Tgl.mulai	Diresmi- kan menjadi Sekolah	Ketera- ngan
1	2	3	4	5	6	7
1.	SDN Manokwari	Manokwari	1963	20-8-1963	SD Negeri	-
2.	SDN Yos Sudarso	sda	1970	15-1-1970	sda	-
3.	SDN Sanggeng	sda	1968	1-1-1968	sda	-
4.	SDN Arfai	sda	1968	5-10-1968	sda	-
5.	SDN Maripi	sda	1971	5-10-1971	sda	-
6.	SDN Warkapi	sda	1964	10-10-1964	sda	-
7.	SDN Badiri	Randa	1965	8-1-1965	sda	-
8.	SDN Yobmeos	Wandamen	1968	14-6-1968	sda	-
9.	SDN Siouh	sda	1973	8-1-1973	sda	Tutup se- mentara.
10.	SDN Yomber	Windesi	1968	1-3-1968	sda	-
11.	SDN Waprak	sda	1968	1-10-1968	sda	-
12.	SDN Sabobar	sda	1972	16-10-1972	sda	-
13.	SDN Taroi	Bintuni	1968	1-4-1968	sda	-
14.	SDN Kalitami	sda	1968	19-4-1968	sda	-
15.	SDN Warganusa	B a b o	1966	- -1966	sda	-
16.	SDN S a r a	sda	1970	- -1970	sda	-
17.	SDN Jagero	Merdey	1975	- -1975	sda	-
18.	SDYPPK Manokwari	Manokwari	1951	19-2-1951	SDYPPK.	-
19.	SDYPPK Senopi	K e b a r	1959	8-9-1959	sda	-
20.	SDYPPK Bintuni	Bintuni	1948	30-2-1948	sda	-
21.	SDYPPK Weriagar	sda	1957	16-2-1957	sda	-
22.	SDYPPK Tomu	sda	1949	1-5-1949	sda	-
23.	SDYPPK Arandai	sda	1949	1-1-1949	sda	-
24.	SDYPPK Babo	B a b o	1949	1-2-1949	sda	-
25.	SDYPPK Aroba	sda	1965	10-7-1965	sda	-
26.	SDYPPK Mambriema	sda	1964	8-3-1964	sda	-
27.	SDYPPK Tandia	sda	1964	30-4-1964	sda	-
28.	SDYPPK Maryedi	sda	1966	14-5-1966	sda	-
29.	SDYAPIS Manokwari	Manokwari	1974	7-1-1974	SDYAPIS	-
30.	SDADVENT Manokwari	Manokwari	1972	10-1-1972	SD.ADVENT	-
31.	SDYPPGI Pasirido	sda	1975	- -1975	SDYPPGI	Persiapan
32.	SDYPPGI Testoga	sda	1967	1-1-1967	SDYPPGI	-
33.	SDYPPGI Ransiki	Ransiki	1972	10-10-1972	SDYPPGI	-
34.	SDYPPGI SUsurai	A n g g i	1967	1-1-1967	sda	-
35.	SDYPPGI Iremeba	sda	1975	-1975	sda	Pers.
36.	SDYPPGI Tumbrok	sda	1975	-1975	sda	Pers.
37.	SDYPPGI Warmare	Warmare	1975	1975	sda	Pers.
38.	SDYPPGI Mokwan	sda	1975	1975	sda	Pers.
39.	SDYPPGI H i n g	sda	1975	1975	sda	Pers.

40.	SDYPK	M'wari I	Manokwari	1954	-	SDYPK
41.	SDYPK	M'wari II	sda	1974	1-6-1974	sda
42.	SDYPK	Sanggeng I	sda	1958	-	sda
43.	SDYPK	Sanggeng II	sda	1974	1-6-1974	sda
44.	SDYPK	Fanindi	sda	1907	-	sda
45.	SDYPK	Pasir Putih	sda	1931	-	sda
46.	SDYPK	Sidey		1963	-	sda
47.	SDYPK	Ransiki	Ransiki	-	-	sda
48.	SDYPK	Yembekiri	sda	1923	-	sda
49.	SDYPK	Kaprus	sda	-	-	sda
50.	SDYPK	Yomakan	sda	1945	1-4-1945	sda
51.	SDYPK	Variari	sda	-	-	sda
52.	SDYPK	Saukorem	Amberbaken	1945	1-3-1945	sda
53.	SDYPK	Wefiani	sda	1960	1-8-1960	sda
54.	SDYPK	Imbuan	sda	1959	1-8-1959	sda
55.	SDYPK	Arupi	sda	1962	1-8-1962	sda
56.	SDYPK	Wesui	sda	1952	-	sda
57.	SDYPK	Wasior	Wandamen	1908	-	sda
58.	SDYPK	Miei	sda	1908	-	sda
59.	SDYPK	YENDE	sda	1928	26-8-1928	sda
60.	SDYPK	Wondiboi	sda	1975	-	sda
61.	SDYPK	Rado	sda	1966	15-5-1966	sda
62.	SDYPK	Kalbi 1973	sda	1927	23-7-1927	sda
63.	SDYPK	Kubiari	sda	1910	-	sda
64.	SDYPK	Rasiei	sda	-	-	sda
65.	SDYPK	Tandia	sda	1915	-	sda
66.	SDYPK	Ambuni	sda	1910	-	sda
67.	SDYPK	Dusner	sda	1923	-	sda
68.	SDYPK	Werianggi	Windesi	1916	-	sda
69.	SDYPK	Werabur	sda	1962	1-8-1962	sda
70.	SDYPK	Mamisi	sda	1973	1-9-1969	sda
71.	SDYPK	Anjai	Kebar	1950	-	sda
72.	SDYPK	Warmare	Warmare	1962	-	sda
73.	SDYPK	Bintuni	Bintuni	1927	-	sda
74.	SDYPK	Serito	B a b o	1945	-	sda
75.	SDYPK	Tugayama	sda	1947	-	sda
76.	SDYPK	Sarbe	sda	-	-	sda
77.	SDYPK	Wagura	sda	1962	-	sda
78.	SDYPK	Idoor	sda	1912	-	sda
79.	SDYPK	Yakati	sda	-	-	sda
80.	SDYPK	Yensei	sda	-	-	sda
81.	SDYPK	Oransbari	Oransbari	1961	-	sda
82.	SDINPRES	Amban	Manokwari	1974	12-5-1974 *	NEGERI
83.	SDINPRES	Reremi	sda	1975	4-4-1975	YPPK
84.	SDINPRES	Wosi	sda	1975	22-1-1975	YPPGI
85.	SDINPRES	Sowi	sda	1975	22-1-1975	NEGERI
86.	SDINPRES	Kuwawi	sda	1975	22-1-1975	Y P K / <i>g. d. m. 2 upst. Sekeloh YPK</i>
87.	SDINPRES	Ransiki	Ransiki	1974	14-5-1974	NEGERI
88.	SDINPRES	Saukorem	Amberbaken	1974	6-6-1974	NEGERI
89.	SDINPRES	Wekari	Ambarbagen	1975	17-7-1975	NEGERI
90.	SDINPRES	Wasior	Wandamen	1974	11-5-1974	NEGERI
91.	SDINPRES	Wondamawi	sda	1975	23-12-1975	Y P K
92.	SDINPRES	Aisandami	sda	1975	5-11-1975	NEGERI
93.	SDINPRES	Windesi	Windesi	1975	21- 2-1975	Y P K
				1974	15- 1-1974	NEGERI

96.	SDINPRES	Irai/Tridaga Anggi	1976	-	YPPGI	-
97.	SDINPRES	Taigo Anggi	1976	-	YPPGI	-
98.	SDINPRES	Bintani Bintani	1975	28- 7-1975	NEGERI	-
99.	SDINPRES	Manimori Bintani	1976	-	NEGERI	-
100.	SDINPRES	Babo Babo	1974	25- 6-1974	NEGERI	-
101.	SDINPRES	Saangga Babo	1976	-	YPPK	-
102.	SDINPRES	Merdey Merdey	1975	27- 8-1975	Y P K	-
103.	SDINPRES	Manyanbau Warmare	1975	27- 8-1975	YPPGI	-

Catatan :

*. Tanggal Peresmian.

**. Yang Menggunakan.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANOKWARI

oap/ttd

(A.S. ONIK).-
NIP. 640000444.

Untuk salinan sesuai dengan aselinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM

(IMAM SUTARDI B.A.)
NIP. 010019829

Dok. SPK 2-TP. R₂₅₉